**KATA PENGANTAR**

*Assalamu ‘alaikum wr. wb.*

Segala ucap syukur alhamdulillah kepada ALLAH S.W.T yang telah melimpahkan rahmat dan ridha-Nya sehingga Penulis bisa menyusun makalah ini yang berjudul “ BID’AH“ sebagai tugas mata kuliah AGAMA, POLITEKNIK PIKSI INPUTSERANG.

Penulis berharap semoga dengan disusunnya makalah ini akan memberikan manfaat bagi Penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

            Penulis menyadari pasti ada kekurangan dan kelemahan yang terdapat pada makalah ini karena keterbatasan pengetahuan yang Penulis miliki. Untuk itu, penyusun terbuka terhadap kritik dan saran sehingga bisa menambah kesempurnaan dan memberikan kami tambahan pengetahuan.

*Wassalamu’alaikum wr.wb*

Serang, 05 Oktober 2017

penulis

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

* 1. **Latar Belakang**

Islam memberikan tuntunan kepada manusia dalam hal pergaulan,bahwa pergaulan itu hendaknya didasarkan atas moral atau budi pekerti yang luhur,bukan atas dasar kemuliaan status sosial maupun materi dan sesungguhnya dalam kehidupan ini sangat dibutuhkan adanya pengenalan antara manusia yang satu dengan yang lain.

Selaras dengan ungkapan sebuah syair:”Aku mengenali kejelekan bukan untuk kejelekan, namun agar berjaga-jaga darinya siapa yang tak kenal kebaikan dari kejelekan, ia akan terjerumus ke dalamnya.”

Dengan demikian tidak cukup bagi seseorang dalam beribadah hanya mengetahui sunnah saja, akan tetapi juga harus mengenali lawannya yakni bid’ah, seperti dalam hal keimanan tidak cukup mengerti tauhid saja tanpa mengetahui syirik. Allah subhanahu wa ta’ala telah mengisyaratkan hal ini dalam firmanNya (yang artinya), *“Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada thoghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus.”* (Al Baqoroh: 256).

Tak dapat disangkal lagi bila fenomena yang ada menunjukkan tak sedikit dari kaum muslimin yang begitu hobi melakukan praktek bid’ah dan khurafat, yang lebih mengenaskan bid’ah dan khurafat itu dikemas sedemikian rupa agar tampak seolah-olah suatu ibadah yang disyariatkan, lebih tampil menarik dan mampu memikat perhatian banyak orang. Lebih dari itu ternyata bid’ah dan khurafat kini gemar dikampanyekan orang-orang yang bergamis dan berjenggot, tetapi mana gamis dan mana jenggot?! -yang jelas keduanya tengah didzalimi-. Ironinya model-model yang seperti inilah yang dijadikan tokoh-tokoh penting bangsa ini, naik daun dan melambung namanya di hadapan rakyat yang awam akan ilmu agamanya.

Sementara Allah berfirman (yang artinya), *“Dan bahwa (yang Kami perintahkan) ini adalah jalanKu yang lurus, maka ikutilah dia, dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan (yang lain), karena jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalanNya. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu bertakwa.”* (QS Al An’am: 153).

Bidah merupakan pelanggaran yang sangat besar dari sisi melampaui batasan-batasan hukum Allah dalam membuat syariat, karena sangatlah jelas bahwa hal ini menyalahi dalam meyakini kesempurnaan syariat.Menuduh Rasulullah Muhammad SAW menghianati risalah, menuduh bahwa syariat Islam masih kurang dan membutuhkan tambahan serta belum sempurna. Jadi secara umum dapat diketahui bahwa semua bid’ah dalam perkara ibadah/agama adalah haram atau dilarang sesuai kaedah ushul fiqih bahwa hukum asal ibadah adalah haram kecuali bila ada perintah dan tidaklah tepat pula penggunaan istilah bid’ah hasanah jika dikaitkan dengan ibadah atau agama sebagaimana pandangan orang banyak, namun masih relevan jika dikaitkan dengan hal-hal baru selama itu berupa urusan keduniawian murni misal dulu orang berpergian dengan unta sekarang dengan mobil, maka mobil ini adalah bid’ah namun bid’ah secara bahasa bukan definisi bid’ah secara istilah syariat dan contoh penggunaan sendok makan, mobil, mikrofon, pesawat terbang pada masa kini yang dulunya tidak ada inilah yang hakekatnya bid’ah hasanah.

Al-qur’an dan Al-Hadist sangat kaya dengan berbagai ajaran untuk pedoman iman dan kehidupan ini. Para penganut ajaran sesat biasanya memberi tekanan khusus pada satu atau dua ajaran, lalu diinterpretasikan sedemikian rupa dan ditambah dengan ajaran-ajaran pemimpinnya sehingga menjadi satu doktrin utama dalam aliran itu.

Terilhami oleh suatu ungkapan *“saya mendengar dan melihat saya ingat, saya berbuat lalu saya mengerti”*, maka penulis berasumsi bahwa dengan kajian tentang “BID’AH” ini menjadikan masyarakat dengan mendengar,melihat dan berbuat dapat mengerti.

Dan banyak perkataan terlontar, dari orang yang belum paham (atau mungkin salah paham) tentang bid’ah. Inti perkataannya menunjukkan bahwa bid’ah itu sesuatu yang boleh dikerjakan. Untuk itulah pada makalah ini penulis akan membahas berbagai kerancuan yang sering terdengar di kalangan masyarakat dan melalui makalah ini diharapkan akan dihasilkan suatu kajian tentang “ BID’AH”.

* 1. **Perumusan  Masalah**

Berdasarkan latar belakang pemasalahan di atas, maka Penulis dalam menyusun makalah ini dapat mengambil beberapa permasalahan, yaitu

1. Apa yang di maksud dengan “BID’AH”?
2. Ada berapa macamkah “BID’AH”?
3. Bagaimana cara menghindarkan diri dari perbuatan “BID’AH”?
   1. **Tujuan**

            Berdasarkan uraian di atas, maka tujuan Penulis menyusun makalah ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui **pengertian bid’ah**
2. Untuk mengetahui **macam-macam bid’ah** dalam agama Islam
3. Untuk mengetahui **cara menghindarkan diri dari bid’ah**

**BAB  II**

**PEMBAHASAN**

**2.1.Pengertian  Bid’ah**

**2.1.1. Menurut Bahasa**

Bid’ah menurut bahasa, diambil dari bida’ yaitu mengadakan sesuatu tanpa ada contoh. Sebelumnya Allah berfirman. *“Artinya : Allah pencipta langit dan bumi” [Al-Baqarah : 117]*

Artinya adalah Allah yang mengadakannya tanpa ada contoh sebelumnya.  
Ibtida’(membuat sesuatu yang baru) ada dua makna;

1. Membuat sesuatu yang baru dalam hal adat(urusan keduniaan),seperti penemuan-penemuan modern,hal semacam ini boleh saja karena hukum asal dalam adat itu adalah mubah.
2. Membuat sesuatu yang baru dalam agama,dan hal ini haram hukumnya.karena hukum asal dalam agama adalah tawqif(terbatas pada apa yang diajarkan oleh syari’at).

Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda : “Artinya : *Barangsiapa yang mengadakan hal yang baru (berbuat yang baru) di dalam urusan kami ini yang bukan dari urusan tersebut, maka perbuatannya di tolak (tidak diterima)”.* Dan di dalam riwayat lain disebutkan

Artinya : *“Barangsiapa yang berbuat suatu amalan yang bukan didasarkan urusan kami, maka perbuatannya di tolak”.*

Hukum dari bidaah ini adalah [haram](http://id.wikipedia.org/wiki/Haram" \o "Haram). Perbuatan dimaksud ialah perbuatan baru atau penambahan dalam hubungannya dengan peribadatan dalam arti sempit ([ibadah mahdhah](http://id.wikipedia.org/wiki/Ibadah_mahdhah" \o "Ibadah mahdhah)), yaitu ibadah yang tertentu syarat dan rukunnya.

      Pemakaian kata tersebut di antaranya ada pada :

Firman Allah ta’ala : بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ

      ” *(Dialah Allah) Pencipta langit dan bumi.”* (Q.s.2:117)

Firman Allah ta’ala : قُلْ مَا كُنتُ بِدْعاً مِّنْ الرُّسُلِ

*” Katakanlah (hai Muhammad), “ Aku bukanlah rasul yang pertama di antara rosul-rosul.”* (Q.s:46:9)

Dari makna bahasa diambil oleh para ulama.

اِبتدع فلانٌ بدعة

     Maknanya: Dia telah merintis suatu cara yang belum pernah ada yang mendahuluinya.

هذاأمرٌبديعٌ

Maknanya: sesuatu yang dianggap baik yang kebaikannya belum pernah ada yang menyerupai sebelumnya.

1. Jadi membuat cara-cara baru dengan tujuan agar orang lain mengikuti disebut bid’ah (dalam segi bahasa).
2. Sesuatu perkerjaan yang sebelumnya belum pernah dikerjakan orang juga disebut bid’ah (dalam segi bahasa).
3. Terlebih lagi suatu perkara yang disandarkan pada urusan ibadah (agama) tanpa adanya dalil syar’i (Al-Qur’an dan As-Sunnah) dan tidak ada contohnya (tidak ditemukan perkara tersebut) pada jaman Rosulullah shallallahu ‘alayhi wa sallam maka inilah makna bid’ah sesungguhnya.
   * 1. **Bid’ah  Menurut  Istilah**

Bid’ah menurut istilah (syar’i/terminologi) adalah : sesuatu yang diada-adakan menyerupai syariat tanpa ada tuntunannya dari Rasulullah yang diamalkan seakan-akan bagian dari ibadah. Dalam hal ini Rasūlullôh Shallallahu ’alaihi wa Salam bersabda : ”Barangsiapa yang mengamalkan suatu amalan yang tiada ada tuntunannya dariku, maka tertolak” (HR Bukhari Muslim) dan hadits : ”Setiap bid’ah itu sesat dan setiap kesesatan neraka tempatnya.” Adapun menurut etimologi (bahasa), makna bid’ah adalah al-ikhtira’, sesuatu yang diada-adakan tanpa ada contohnya sebelumnya. Seperti firman Alloh : ”Allôhu Badî’us Samâwât..” (Allôh-lah yang menciptakan langit, maksudnya mengadakan langit tanpa ada contoh sebelumnya). Termasuk makna etimologi ini adalah, ucapan Sahabat ’Umar : ”sebaik-baik bid’ah adalah ini” ketika beliau memerintahkan untuk sholat tarawih berjama’ah…

Untuk memudahkan pemahaman, berikut ini beberapa poin penting mengenai bid’ah :

1. Makna bid’ah secara bahasa diartikan mengadakan sesuatu tanpa ada contoh sebelumnya.
2. Makna bid’ah secara istilah adalah suatu cara baru dalam beragama yang menyerupai syari’at dimana tujuan dibuatnya adalah untuk berlebih-lebihan dalam beribadah kepada Allah.
3. Tiga unsur yang selalu ada pada bid’ah adalah; (a) mengada-adakan, (b) perkara baru tersebut disandarkan pada agama, (c) perkara baru tersebut bukan bagian dari agama.
4. Setiap bid’ah adalah sesat.
   1. **Macam-macam BID’AH**
   2. Izzu bin Abdu Assalam dalam bukunya Qawaidu Alahkam fi mashalihi alanam hal:204, ia menganggap bahwa segala sesuatu yang belum dan tidak pernah dikerjakan oleh Rasulullah SAW adalah Bid’ah yang terbagi menjadi lima bagian, Bid’ah Wajiba (Wajib), Bid’ah Muharramah (Haram), Bid’ah Makruha (Makruh), Bid’ah Mandubah (Sunnah) dan Bid’ah Mubaha (boleh) dan untuk mengetahuinya maka bidah tersebut haruslah diukur berdasarkan Syar’i, apabila bid’ah tersebut termasuk ke dalam sesuatu yang diwajibkan oleh syar’i berarti bida’ah itu wajib, apabila termasuk perbuatan yang diharamkan berarti haram dan seterusnya. Defenisi ini kemudian diperkuat oleh Imam Nawawi dalam Fath Albari karangan Ibnu hajar hal:394, bahwa segala sesuatu yang belum dan tidak pernah ada pada zaman Nabi adalah bid’ah namun ada yang terpuji dan ada pula yang tercela.
   3. Imam Nawawi dalam kitabnya Alazkar, mengatakan bahwa bid’ah itu terbagi menjadi:
      1. Bid’ah Wajiba

Contoh:mempelajari ilmu Nahwu untuk lebih memahami kalamullah dan sunnah rasul adalah sesuatu yang wajib dipelajari dan untuk menjaga syariat maka bid’ah itu adalah wajib

* + 1. Muharramah

Contoh:Mazhab-mazhab yang sesat, seperti Qadariyah, jabariah dan Khawarij, juga termasuk menciptakan sesuatu yang mendatangkan mudharat bagi diri dan orang lain.

* + 1. Mandubah

Contoh Bid’ah Mandubah: Pembangunan sekolah, jembatan, shalat tarawih berjamaah di mesjid dan lain-lain.

* + 1. Mubaha

Contoh Bid’ah mubaha: menambah kelezatan makanan dan minuman serta memperindah pakaian

Dan beliau pun berbicara mengenai berjabat tangan setelah menunaikan shalat, dimana berjabat tangan adalah sunnah pada setiap kali bertemu, namun orang-orang terbiasa dengan berjabat tangan dan menjadikannya adat hanya pada setiap kali selesai shalat subuh dan ashar saja, padahal tidak mempunyai dasar dalam syara’, namun tidak apa-apa karena asal hukum berjabatan tangan adalah sunnah.

1. Dalam kitab Annihayah,Ibnu Atsir berkata: Bid’ah itu terbagi menjadi dua yaitu Bid’ah hasanah dan dhalalah, jika bertentangan dengan perintah Allah dan rasulnya maka bid’ah itu termasuk golongan sesat dan tercela (bid’ah dhalalah) conthnya :
   1. Mendekatkan diri kepada Allah swt dengan cara menjadi Rahib.
   2. Menyerahkan hukum agama kepada ‘aqal-fikiran manusia, dan menolak nash-nash yang terang dari Allah dan Rasul-Nya.
   3. Menyamakan urusan riba dengan jual beli dengan dalih sama2 mencari keuntungan.

namun jika sesuai dengan nilai-nilai yang telah dianjurkan oleh agama maka bid’ah itu tergolong kedalam bid’ah yang terpuji, bahkan menurut beliau, bid’ah hasanah pada dasarnya adalah sunnah. hal serupa pun dikemukakan oleh Ibnu Mandzur, dan di dalam Alquran Allah berfirman: yangdi artikan bahwa sesuatu yang baru selama tidak bertentangan dengan agama meskipun tidak ada dasar hukumnya adalah baik dan terpuji dan mendapat pahala. Contohnya :

1. Membaca shalawat dan salam sehabis adzan dengan nyaring, dan menjadikannya sebagai lafaz adzan.
2. Membaca adzan dan iqamat dengan suara keras pada saat menguburkan mayat.
3. Membaca istighfar sehabis sholat berjamaah dengan suara nyaring dan dibacakan bersama-sama.
   1. **Hal-hal yang harus dilakukan untuk menghindarkan diri dari perbuatan BID’AH**
      1. Menghadapai bid’ah yang menyesatkan ini, kita wajib melakukan sesutu untuk menghentikannya. Cara efektif dalam menghadapi bid’ah adalah lewat bentuk-bentuk pengingkaran/penolakan dengan ***hikmah*** (bijak), ***bashirah*** (ketajaman mata hati), dialog yang sehat dan metode-metode lain yang tidak menimbulkan bid’ah yang lebih besar dari yang hendak dihapuskan.
      2. Metode efektif menghadapi bid’ah adalah metode yan dapat diukur tingkat pencapaiannya dengan biaya yang paling ringan dan korban yang paling minimal. Sarana dan cara menghadapi bid’ah  tidak baku dan kaku, tetapi berkembang sesuai dengan situasi, ruang dan waktu  bid’ah itu muncul.
      3. Rasulullah saw telah memberikan teladan dalam menghadapi bid’ah dengan ***hikmah*** dan ***bashirah*** agar tidak menimbulkan bid’ah yang lebih besar lagi. Dalam ruang dan waktu yang berbeda diperlukan sikap yang berbeda. Rasulullah membedakan sikapnya dalam menghadapi bid’ah di Makkah, di Madinah dan di Makkah seusai Fathu Makkah. Hal ini bisa kita lihat dari  sikap Nabi terhadap berhala yang ada di sekitar Ka’bah, antara sebelum hijrah dan sesudah fathu Makkah. Dan  adakah yang lebih bid’ah dibandingkan dengan berhala di sekeliling Ka’bah.
      4. Selain itu hanya iman yang bisa mengatasi berbagai Bid’ah dan semua kemelut dalam kehidupan ini,karena ilmu dan teknologi yang canggih sekalipun tidak berdaya menghadapi kepentingan-kepentingan duniawi.Kegelisahan,keraguan,kecurigaan hanya akan hilang oleh iman.

**BAB  III**

**PENUTUP**

**3.1. Kesimpulan**

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Bid’ah adalah sebuah pendapat mengada-adakan sesuatu yang belum jelas kebenarannya menurut syari’at.
2. Bidah terbagi menjadi 2 macam yaitu bid’ahyang hukumnya mubah/di perbolehkan selagi tidak bertentangan dengan Al-quran dan hadist.

Dan bid’ah yang hukunya haram/tidak di perbolehkan karena merupakan pelanggaran yang sangat besar dari sisi melampaui batasan-batasan hukum Allah dalam membuat syariat, karena sangatlah jelas bahwa hal ini menyalahi dalam meyakini kesempurnaan syariat. Menuduh Rasulullah Muhammad SAW menghianati risalah, menuduh bahwa syariat Islam masih kurang dan membutuhkan tambahan serta belum sempurna. Jadi secara umum dapat diketahui bahwa semua bid’ah dalam perkara ibadah/agama adalah haram atau dilarang sesuai kaedah ushul fiqih bahwa hukum asal ibadah adalah haram kecuali bila ada perintah dan tidaklah tepat pula penggunaan istilah bid’ah hasanah jika dikaitkan dengan ibadah atau agama sebagaimana pandangan orang banyak.

1. Iman yang kuat memiliki fungsi dan hikmah yang besar bagi kehidupan untuk melenyapkan Bid’ah.
   1. **Saran**
2. Setelah disadari bahwa Bid’ah kesalahan yang besar yang menyalahi hukum-hukum Allah dan tidak diajarkan dalam agama Islam maka hendaklah masyarakat mampu meramu pendidikan agama Islam yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diajarkan dalam agama islam.
3. Diharapkan dengan adanya makalah ini pembaca akan lebih dapat mencari tahu  tentang bid’ah yang diwajibkan dan diharamkan.
4. Masyarakat hendaknya mampu mengadakan penelitian-penelitian sederhana yang bertujuan untuk menemukan formula-formula baru bagi system pembelajaran agam islam yang lebih inovatif untuk meningkatkan  mutu pendidikan tentang agama islam yang menambah dan memperkuat iman kita terhadap Allah.